



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI;**
2. Tempat lahir : Pusong;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/31 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **M. MIZWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengku Malem Desa Buket Manyang Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur, dan berdomisili di Dusun Mesjid Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Kota Lhokseumawe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATI, S.H., & Partners** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Maharaja Lr.I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** dan terdakwa II **M MIZWAR BIN NAZARUDDIN M SALEH** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm



golongan 1 jenis sabu beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat( 2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor .35/ 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa I **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** selama 9 (sembilan) tahun dan terdakwa II **M MIZWAR BIN NAZARUDDIN M SALEH** 7 (tujuh) tahun di potong selama para terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan, dan masing -masing Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sub. 3 bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Kaleng Roti Warna Merah
- 2) 8 (delapan) Buah Paket Besar Sabu, dengan berat Brutto: 37,58 Gram (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan gram), Netto: 35,18 Gram (tiga puluh lima koma delapan belas gram),
- 3) 58 (lima puluh delapan) Buah Paket Kecil Sabu, dengan berat Brutto: 11,13 Gram (sebelas koma tiga belas gram), Netto : 3,59 Gram (tiga koma lima puluh sembilan gram),

Total seluruh sabu netto 38,77 gram disisihkan sebanyak 10 gram dikirim ke Labfor , sisanya berat bruto 9,21 gram

- 4) 1 (satu) Unit Timbangan Digital
- 5) 1 (satu) unit HP android merk infinix,
- 6) 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Merah Besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah .

Semuanya di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon Majelis Hakim mempertimbangkan kembali tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyiasinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM –109 /Ism/Enz.2 /12/ 2023 tanggal 29 November 2023, sebagai berikut:

## Kesatu

----- Bahwa Terdakwa I **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** dan terdakwa II **M MIZWAR BIN NAZARUDDIN BIN M SALEH** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 24.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di pintu gerbang masuk PPI Desa Pusong lama Kecamatan Banda sakti Kota Lhokseumawe, di depan sebuah kedai Jl. Darussalam Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas kepolisian resor Lhokseumawe Polsek banda sakti diantaranya saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI, ILHAM SATRIA** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **MUSLIADI** dan terdakwa II **MIZWAR**, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket besar sabu, 58 (limapuluh delapan) buah paket kecil sabu yang diakui milik terdakwa I **MUSLIADI** dan terdakwa II **MIZWAR**.
- Bahwa petugas melakukan pengembangan perkara **SAIFULLAH** (berkas perkara terpisah) dan **SRIFIDA** (berkas perkara terpisah) sehingga berhasil menangkap terdakwa I **MUSLIADI**. Sewaktu diinterogasi petugas mendapatkan pengakuan jika terdakwa I **MUSLIADI** memperoleh sabu untuk dijual kembali dengan cara sebagai berikut:
  1. Terdakwa I **MUSLIADI** membeli sabu secara berhutang dari **NAZARUDDIN BIN M SALEH** (dpo) sebanyak 3 kali yaitu :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm



- a) Hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di kedai kopi depan rumahnya terdakwa I **MUSLIADI** menerima 1 sak sabu dari **NAZARUDDIN** (DPO) ,
  - b) Hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 di kedai kopi depan rumahnya terdakwa I **MUSLIADI** menerima 2 sak dari **NAZARUDDIN** DPO, terdakwa ada membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) .
  - c) Hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di kedai kopi depan rumahnya terdakwa I **MUSLIADI** menerima 2 sak sabu dari terdakwa II **MIZWAR** (anak Nazaruddin (DPO)). Terdakwa II **MIZWAR** mengakui baru sekali menghantarkan sabu milik **NAZARUDDIN** pada terdakwa I **MUSLIADI**, namun sebelumnya terdakwa II **MIZWAR** ada 7-8 kali mengambil uang hasil penjualan sabu dari terdakwa I **MUSLIADI**.
2. Terdakwa I **MUSLIADI** membeli sabu milik **DEDI USMAN ALS BOGEL** (DPO) melalui saksi **SRIFIDA** dan saksi **TEUKU ARHAFA** (berkas penuntutan terpisah) pada tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di rumah saksi **SRIFIDA** sebanyak 5 sak seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara berhutang. Terdakwa I **MUSLIADI** menyerahkan 1 (satu) buah cincin sebagai panjar pembelian senilai Rp 5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi **TEUKU ARHAFA**, sisanya dibayar secara berhutang kemudian terdakwa I **MUSLIADI** menyimpan sabu di sebuah kaleng roti di sebuah kedai kayu.
- Bahwa Terdakwa I **MUSLIADI** memaketkan sabu dalam bentuk paket-paket kecil seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali salah satunya dijual pada saksi **SRIFIDA** yang membeli secara berhutang sebanyak 30 paket paket kecil seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta duaratus ribu rupiah) untuk dijual kembali.
  - Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu, Nomor.190/Sp.60013/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. **MUSLIADI ALS LADI BIN RAMLI (ALM)**, dkk barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket besar narkotika jenis sabu dengan berat netto 35, 18 gram (tiga puluh lima koma delapan belas gram) , 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil narkotika jenis sabu berat netto 3,59 gram (tiga koma lima puluh sembilan gram).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 6351/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **MUSLIADI ALS LADI BIN (ALM) M RAMLI** dan **M. MIZWAR BIN NAZARUDDIN M SALEH**: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa I **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** dan terdakwa II **M MIZWAR BIN NAZARUDDIN BIN M SALEH** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 24.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 , bertempat di pintu gerbang masuk PPI Desa Pusong lama Kecamatan Banda sakti Kota Lhokseumawe, di depan sebuah kedai Jl. Darussalam Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram,”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas kepolisian resor Lhokseumawe Polsek banda sakti diantaranya saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI, ILHAM SATRIA** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **MUSLIADI** dan terdakwa II **MIZWAR**, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket besar sabu, 58 (limapuluh delapan) buah paket kecil sabu yang diakui milik terdakwa I **MUSLIADI** dan terdakwa II **MIZWAR**.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu, Nomor.219.a/Sp.60013/2023 tanggal 11 September 2023 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. **MUHARAM BIN AMIRUDDIN,CS** barang bukti sabu dengan berat 32,32 gram (tigapuluh dua koma tigapuluh dua gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5258/NNF/2023 tanggal 05 september 2023, dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **MUHAMMAD ALDI BIN ZAINAL ABIDIN** dan **MUHARAM BIN AMIRUDDIN**: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu .

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 24.30 wib di pintu gerbang masuk PP, Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 wib di Jl. Darussalam Desa Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama **SRIFIDA BINTI RUSLI** di Desa Pusong Lama dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu. Berdasarkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm



pengakuannya barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diperolehnya dari terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI**;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** di pintu gerbang masuk PP, Desa Pusong Lama, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng roti warna merah, 2 (dua) bungkus paket besar sabu, dengan berat bruto 37,58 Gram, Netto 35,18 Gram, 2 (dua) bungkus Plastik klip merah besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah, 1 (satu) unit Hp android merk infinix dan 1 (satu) unit Timbangan digital;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI**, barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama **NAZARUDDIN M. SALEH** yang merupakan ayah dari Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH**;
- Bahwa Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** disuruh oleh **NAZARUDDIN M. SALEH** untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI**;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** tidak ditemukan barang bukti Narkotika tetapi ia mengakui bahwa ia disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI**;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang Saksi temukan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ILHAM SATRIA Bin Alm. SULAIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 24.30 wib di pintu gerbang masuk PP, Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 wib di Jl. Darussalam Desa Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama **SRIFIDA BINTI RUSLI** di Desa Pusong Lama dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu. Berdasarkan pengakuannya barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diperolehnya dari terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI**;
- Bahwa selanjutnya dilakukan panangkapan terhadap Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** di pintu gerbang masuk PP, Desa Pusong Lama, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng roti warna merah, 2 (dua) bungkus paket besar sabu, dengan berat bruto 37,58 Gram, Netto 35,18 Gram, 2 (dua) bungkus Plastik klip merah besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah, 1 (satu) unit Hp android merk infinix dan 1 (satu) unit Timbangan digital;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI**, barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama **NAZARUDDIN M. SALEH** yang merupakan ayah dari Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** dengan maksud untuk dijual kembali dalam bentuk paket-paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** disuruh oleh **NAZARUDDIN M. SALEH** untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI**;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** tidak ditemukan barang bukti Narkotika tetapi ia mengakui bahwa ia disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI**;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang Saksi temukan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 24.30 wib di pintu gerbang masuk PP, Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama **NAZARUDDIN BIN M. SALEH** secara berhutang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebanyak 1 sak sabu di kedai kopi depan rumah Nazaruddin (DPO). Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sebanyak 2 sak di kedai kopi depan rumah Nazaruddin (DPO). Saat itu Terdakwa ada membayar sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib sejumlah 2 sak yang Terdakwa terima dari Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** di kedai kopi depan rumah Nazaruddin (DPO);
- Bahwa selain dari **NAZARUDDIN BIN M. SALEH** Terdakwa ada juga membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Terdakwa **DEDI USMAN ALS BOGEL (DPO)** melalui seseorang yang bernama **SRIFIDA** dan **TEUKU ARHAFA** pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di rumah **SRIFIDA** sebanyak 5 sak seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara berhutang;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah cincin senilai Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada **TEUKU ARHAFA** sebagai panjar harga narkoba jenis sabu tersebut. Sisanya dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa saat ini masih ada hutang kepada **SRIFIDA** sebanyak 30 paket paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sak dari paket kecil yang dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari **NAZARUDDINBIN M. SALEH** secara langsung sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan dua kali Terdakwa menerimanya dari Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** yang merupakan anak dari **NAZARUDDIN BIN M. SALEH**;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu di sebuah kaleng roti di sebuah kedai kayu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah juga menjual narkoba jenis sabu kepada **SRIFIDA**;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

#### **Terdakwa 2**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 wib di Jl. Darussalam Desa Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe terkait penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ada menyerahkan 2 sak narkoba jenis sabu kepada Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** di kedai di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** karena disuruh oleh ayah Terdakwa yang bernama **NAZARUDDIN BIN M. SALEH**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima imbalan atau upah dari menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dari ayah Terdakwa, Terdakwa hanya ada diberikan uang jajan saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah juga disuruh oleh ayah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Terdakwa Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** sebanyak 7-8 kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengantar atau menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kaleng Roti Warna Merah;
- 8 (delapan) Buah Paket Besar Sabu, dengan berat Brutto: 37,58 Gram (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan gram), Netto: 35,18 Gram (tiga puluh lima koma delapan belas gram);
- 58 (lima puluh delapan) Buah Paket Kecil Sabu, dengan berat Brutto: 11,13 Gram (sebelas koma tiga belas gram), Netto : 3,59 Gram (tiga koma lima puluh sembilan gram);

Total seluruh sabu netto 38,77 gram disisihkan sebanyak 10 gram dikirim ke Labfor , sisanya berat bruto 9,21 gram;

- 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
- 1 (satu) unit HP android merk infinix;
- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Merah Besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 191/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 4 September 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/43/VIII/Res.4.1/2023/Reskrim tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Nomor: 190/Sp.60013/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah paket besar narkotika jenis sabu;
- 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil narkotika jenis sabu;

Dengan berat sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah paket besar narkotika jenis sabu (brutto) 37,58 (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan) gram;

Barang bukti (netto) 35,18 (tiga puluh lima koma delapan belas) gram;

- 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil narkotika jenis sabu (brutto) 11,13 (sebelas koma tiga belas) gram;

Barang bukti (netto) 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 6351/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, ST.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram milik Tersangka atas nama **MUSLIADI ALS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** dan **M. MIZWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 24.30 wib di pintu gerbang masuk PP, Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 wib di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Darussalam Desa Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama **NAZARUDDIN BIN M. SALEH** secara berhutang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebanyak 1 sak sabu di kedai kopi depan rumah Nazaruddin (DPO). Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sebanyak 2 sak di kedai kopi depan rumah Nazaruddin (DPO) yang diserahkan oleh Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH**. Saat itu Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** membayar sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib sejumlah 2 sak yang Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** terima dari Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** di kedai kopi depan rumah Nazaruddin (DPO);
- Bahwa selain dari **NAZARUDDIN BIN M. SALEH** Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** ada juga membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Terdakwa **DEDI USMAN ALS BOGEL (DPO)** melalui seseorang yang bernama **SRIFIDA** dan **TEUKU ARHAFA** pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di rumah **SRIFIDA** sebanyak 5 sak seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara berhutang;
- Bahwa saat itu Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** menyerahkan 1 (satu) buah cincin senilai Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada **TEUKU ARHAFA** sebagai panjar harga narkotika jenis sabu tersebut. Sisanya dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** akan memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sak dari paket kecil yang dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** menerima narkotika jenis sabu dari **NAZARUDDINBIN M. SALEH** secara langsung sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan dua kali Terdakwa menerimanya dari Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** yang merupakan anak dari **NAZARUDDIN BIN M. SALEH**;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm



- Bahwa selanjutnya Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** menyimpan sabu di sebuah kaleng roti di sebuah kedai kayu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** pernah juga menjual narkoba jenis sabu kepada **SRIFIDA**;
- Bahwa Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** tidak ada menerima imbalan atau upah dari menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dari ayahnya, Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** hanya ada diberikan uang jajan saja;
- Bahwa Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** pernah juga disuruh oleh ayahnya untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** sebanyak 7-8 kali;
- Bahwa Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** mengetahui barang yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaleng Roti Warna Merah, 8 (delapan) Buah Paket Besar Sabu, dengan berat Brutto: 37,58 Gram (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan gram), Netto: 35,18 Gram (tiga puluh lima koma delapan belas gram), 58 (lima puluh delapan) Buah Paket Kecil Sabu, dengan berat Brutto: 11,13 Gram (sebelas koma tiga belas gram), Netto : 3,59 Gram (tiga koma lima puluh sembilan gram) yang total seluruh sabu netto 38,77 gram disisihkan sebanyak 10 gram dikirim ke Labfor, sisanya berat bruto 9,21 gram, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP android merk infinix; 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Merah Besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah, telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 191/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 4 September 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/43/VIII/Res.4.1/2023/Reskrim tanggal 28 Agustus 2023, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Nomor: 190/Sp.60013/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm*



- 8 (delapan) buah paket besar narkoba jenis sabu;
- 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil narkoba jenis sabu;

Dengan berat sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah paket besar narkoba jenis sabu (brutto) 37,58 (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan) gram;

Barang bukti (netto) 35,18 (tiga puluh lima koma delapan belas) gram;

- 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil narkoba jenis sabu (brutto) 11,13 (sebelas koma tiga belas) gram;

Barang bukti (netto) 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 6351/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, ST.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram milik Tersangka atas nama **MUSLIADI ALS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** dan **M. MIZWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui mengantar atau menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas dua orang yang diajukan sebagai Terdakwa dan mereka mengaku bernama **MUSLIADI ALS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** dan **M. MIZWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

- ## Ad. 2 Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah seseorang yang menyerahkan suatu barang kepada orang lain dan orang lain tersebut menyerahkan sejumlah uang sebagai harga terhadap barang tersebut, atau dari suatu perbuatan yang berkaitan dalam jual beli yang mana dalam perbuatan tersebut diperoleh keuntungan berupa uang atau alat tukar lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penghubung atas penyaluran atau menyamoaikan barang yang dijual tersebut dari penjual kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama **NAZARUDDIN BIN M. SALEH** sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sebanyak 1 sak sabu di kedai kopi depan rumah Nazaruddin (DPO) yang diserahkan langsung oleh NAZARUDDIN BIN M. SALEH KEPADA Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI**. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sebanyak 2 sak di kedai kopi depan rumah Nazaruddin (DPO) yang diserahkan oleh Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH**. Saat itu Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** membayar sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** menyerahkan sejumlah 2 sak yang kepada Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** di kedai kopi depan rumah **NAZARUDDIN (DPO)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** menyimpan sabu di sebuah kaleng roti di sebuah kedai kayu dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa selain dari **NAZARUDDIN BIN M. SALEH** Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** ada juga membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Terdakwa **DEDI USMAN ALS BOGEL (DPO)** melalui seseorang yang bernama **SRIFIDA** dan **TEUKU ARHAFA** pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di rumah **SRIFIDA** sebanyak 5 sak seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara berhutang. Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** menyerahkan 1 (satu) buah cincin senilai Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada **TEUKU ARHAFA** sebagai panjar harga narkoba jenis sabu tersebut. Sisanya dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. Dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** akan memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sak dari paket kecil yang dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket. Selanjutnya Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** pernah juga menjual narkoba jenis sabu kepada **SRIFIDA**;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** tidak ada menerima imbalan atau upah dari menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dari ayahnya, Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** hanya ada diberikan uang jajan saja. Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** juga pernah disuruh oleh ayahnya untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** sebanyak 7-8 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaleng Roti Warna Merah, 8 (delapan) Buah Paket Besar Sabu, dengan berat Brutto: 37,58 Gram (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan gram), Netto: 35,18 Gram (tiga puluh lima koma delapan belas gram), 58 (lima puluh delapan) Buah Paket Kecil Sabu, dengan berat Brutto: 11,13 Gram (sebelas koma tiga belas gram), Netto : 3,59 Gram (tiga koma lima puluh sembilan gram) yang total seluruh sabu netto 38,77 gram disisihkan sebanyak 10 gram dikirim ke Labfor, sisanya berat bruto 9,21 gram, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP android merk infinix; 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Merah Besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah, telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 191/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 4 September 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/43/VIII/Res.4.1/2023/Reskrim tanggal 28 Agustus 2023, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Nomor: 190/Sp.60013/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah paket besar narkoba jenis sabu;
  - 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil narkoba jenis sabu;
- Dengan berat sebagai berikut:
- 8 (delapan) buah paket besar narkoba jenis sabu (brutto) 37,58 (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan) gram;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti (netto) 35,18 (tiga puluh lima koma delapan belas) gram;  
– 58 (lima puluh delapan) buah paket kecil narkoba jenis sabu (brutto)  
11,13 (sebelas koma tiga belas) gram;  
Barang bukti (netto) 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 6351/NNF/2023 yang ditandatangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, ST.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram milik Tersangka atas nama **MUSLIADI ALS LADI BIN (ALM) M. RAMLI** dan **M. MIZWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** mengetahui barang yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** adalah narkoba jenis sabu dan ptd tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** memperoleh narkoba jenis sabu dari **NAZARUDDIN BIN M. SALEH** melalui Terdakwa **M. MISWAR BIN NAZARUDDIN M. SALEH** tersebut dengan cara membeli dengan maksud untuk dijual kembali dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dimana maksud Terdakwa **MUSLIADI ALIAS LADI BIN ALM. RAMLI** untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dilakukan Terdakwa karena sudah ditangkap terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 191/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 4 September 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/43/VIII/Res.4.1/2023/Reskrim tanggal 28 Agustus 2023, diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kaleng Roti Warna Merah;
- 8 (delapan) Buah Paket Besar Sabu, dengan berat Brutto: 37,58 Gram (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan gram), Netto: 35,18 Gram (tiga puluh lima koma delapan belas gram);
- 58 (lima puluh delapan) Buah Paket Kecil Sabu, dengan berat Brutto: 11,13 Gram (sebelas koma tiga belas gram), Netto : 3,59 Gram (tiga koma lima puluh sembilan gram);

total seluruh sabu netto 38,77 gram disisihkan sebanyak 10 gram dikirim ke Labfor, sisanya berat bruto 9,21 gram;

- 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Merah Besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah;

Berada pada Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan dipergunakan pihak lain untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP android merk infinix;

Dipergunakan dalam tindak pidana narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Musliadi Als Ladi Bin (Alm) M. Ramli** dan Terdakwa 2 **M. Mizwar Bin Nazaruddin M. Saleh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Untuk Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Musliadi Als Ladi Bin (Alm) M. Ramli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa 2 **M. Mizwar Bin Nazaruddin M. Saleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Buah Kaleng Roti Warna Merah;
    - 8 (delapan) Buah Paket Besar Sabu, dengan berat Brutto: 37,58 Gram (tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan gram), Netto: 35,18 Gram (tiga puluh lima koma delapan belas gram);
    - 58 (lima puluh delapan) Buah Paket Kecil Sabu, dengan berat Brutto: 11,13 Gram (sebelas koma tiga belas gram), Netto : 3,59 Gram (tiga koma lima puluh sembilan gram);Total seluruh sabu netto 38,77 gram disisihkan sebanyak 10 gram dikirim ke Labfor, sisanya berat bruto 9,21 gram;
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
  - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Merah Besar yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP android merk infinix;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, AMD., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

**KHALID, AMD., S.H., M.H.**

**BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**

Dto.

**FITRIANI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**ZAINAL ABIDIN**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsm